



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN.**
Tempat Lahir : Wawo (Sulawesi Tenggara).
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Juni 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Camp Pembibitan PT. SIL SIP Sebakis, Kecamatan
Sebuku, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang kedua, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017.
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018.

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HASRUL, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum



Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 222/Pen.Pid/2017/PN.Nnk tertanggal 11 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto ± 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang telah dimusnahkan ditingkat Penyidikan dan telah disisihkan seberat $\pm 0,068$ (nol koma nol enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa bong, pipet kaca fanbo dan korek api gas;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 November 2017, NO. REG. PERKARA : PDM-140/Kj.Nnk/Euh.2/10/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat disebuah rumah di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 23.15 wita, berawal ketika saksi Tri Edi Susanto dan saksi Berty Kasenda yang merupakan anggota Polsek Sebuku mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang dicurigai memiliki dan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu disebuah rumah yang beralamat di Blok PMKS Sebakis, Kecamatan Sebuku, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kedua saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi sebuah rumah dimaksud, setelah tiba disebuah rumah tersebut kemudian pada sekitar jam 23.30 wita, saksi Tri Edi Susanto dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mendapati terdakwa Baso Zamar alias Baso yang sedang mengkonsumsi sabu didalam rumah tersebut, kemudian saksi Tri Edi Susanto dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu diatas meja dekat terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas, kemudian saksi Tri Edi Susanto menanyakan kepada terdakwa “dari mana kau dapat barang sabu”, dijawab terdakwa “dari si Upi pak”, lalu saksi Tri Edi bertanya lagi “dimana si Upi sekarang”, dijawab terdakwa “si Upi sudah pulang ke kampungnya pak di Sulawesi”, setelah itu saksi Tri Edi bertanya lagi “masih adakah sisa sabunya”, dijawab terdakwa “masih ada dirumah pak dibawah tangga”, kemudian saksi Tri Edi dan rekan saksi beserta terdakwa menuju keluar rumah untuk mengambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang



sebelumnya disimpan terdakwa dibawah tangga rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sebuku dan pada hari Rabu tanggal 21 Juni sekira jam 10.30 wita diserahkan ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu tersebut dari saudara Upi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 10.00 wita dijalan Poros Pabrik PT. SIL SIP, Kecamatan Sebuku dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 wita terdakwa diberitahu oleh saudara Upi bahwa saudara Upi mau pulang kampung ke Sulawesi, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Upi "**masih adakah itu kau punya sabu**", dijawab saudara Upi "**masih adalah**" lalu terdakwa mengatakan "**sinilah aku ambil**", dijawab saudara Upi "**besoklah**". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 10.00 wita, terdakwa bertemu lagi dengan saudara Upi dijalan Poros Pabrik PT. SIL SIP, Kecamatan Sebuku, lalu saudara Upi memberikan terdakwa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa lalu mengambil 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil sabu tersebut dan menyimpannya didalam saku celana terdakwa dan sisanya yang 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil terdakwa simpan didalam kaleng permen pagoda kemudian terdakwa menyembunyikannya dibawah tangga rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa mengambil sedikit sabu dalam saku celana terdakwa lalu mengkonsumsinya dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam botol fanbo yang terhubung dengan bong lalu membakar pada bagian bawah kaca fanbo hingga keluar asap lalu terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan/pipet yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya hingga tidak beberapa lama datang saksi Tri Edi Susanto dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto $\pm 0,58$ (nol koma lima delapan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,068$ (nol koma nol nol enam delapan) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6255/NNF/2017 tanggal 17



Juli 2017 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Drs. Maruli Simanjuntak, terhadap barang bukti nomor : 1471/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram didapat hasil adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di sebuah rumah di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 23.15 wita, berawal ketika saksi Tri Edi Susanto dan saksi Berty Kasenda yang merupakan anggota Polsek Sebuku mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang dicurigai memiliki dan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Blok PMKS Sebakis, Kecamatan Sebuku, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kedua saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi sebuah rumah dimaksud, setelah tiba di sebuah rumah tersebut kemudian pada sekitar jam 23.30 wita, saksi Tri Edi Susanto dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mendapati terdakwa



Baso Zamar alias Baso yang sedang mengkonsumsi sabu didalam rumah tersebut, kemudian saksi Tri Edi Susanto dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu diatas meja dekat terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas, kemudian saksi Tri Edi Susanto menanyakan kepada terdakwa "dari mana kau dapat barang sabu", dijawab terdakwa "dari si Upi pak", lalu saksi Tri Edi bertanya lagi "dimana si Upi sekarang", dijawab terdakwa "si Upi sudah pulang ke kampungnya pak di Sulawesi", setelah itu saksi Tri Edi bertanya lagi "masih adakah sisa sabunya", dijawab terdakwa "masih ada dirumah pak dibawah tangga", kemudian saksi Tri Edi dan rekan saksi beserta terdakwa menuju keluar rumah untuk mengambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang sebelumnya disimpan terdakwa dibawah tangga rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sebuku dan pada hari Rabu tanggal 21 Juni sekira jam 10.30 wita diserahkan ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu tersebut dari saudara Upi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 10.00 wita dijalan Poros Pabrik PT. SIL SIP, Kecamatan Sebuku dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 wita terdakwa diberitahu oleh saudara Upi bahwa saudara Upi mau pulang kampung ke Sulawesi, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Upi "**masih adakah itu kau punya sabu**", dijawab saudara Upi "**masih adalah**" lalu terdakwa mengatakan "**sinilah aku ambil**", dijawab saudara Upi "**besoklah**". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 10.00 wita, terdakwa bertemu lagi dengan saudara Upi dijalan Poros Pabrik PT. SIL SIP, Kecamatan Sebuku, lalu saudara Upi memberikan terdakwa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa lalu mengambil 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil sabu tersebut dan menyimpannya didalam saku celana terdakwa dan sisanya yang 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil terdakwa simpan didalam kaleng permen pagoda kemudian terdakwa menyembunyikannya dibawah tangga rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa mengambil sedikit sabu dalam saku celana terdakwa lalu



mengkonsumsinya dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam botol fanbo yang terhubung dengan bong lalu membakar pada bagian bawah kaca fanbo hingga keluar asap lalu terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan/pipet yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya hingga tidak beberapa lama datang saksi Tri Edi Susanto dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto \pm 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6255/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Drs. Maruli Simanjuntak, terhadap barang bukti nomor : 1471/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram didapat hasil adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN** yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat disebuah rumah di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, **“setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 23.15 wita, berawal ketika saksi Tri Edi Susanto dan saksi Berty Kasenda yang merupakan anggota Polsek Sebuku mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang dicurigai memiliki dan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu disebuah rumah yang beralamat di Blok PMKS Sebakis, Kecamatan Sebuku, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kedua saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi sebuah rumah dimaksud, setelah tiba disebuah rumah tersebut kemudian pada sekitar jam 23.30 wita, saksi Tri Edi Susanto dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mendapati terdakwa Baso Zamar alias Baso yang sedang mengkonsumsi sabu didalam rumah tersebut, kemudian saksi Tri Edi Susanto dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu diatas meja dekat terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah bong, kaca fanbo, pipet dan korek api gas, kemudian saksi Tri Edi Susanto menanyakan kepada terdakwa “dari mana kau dapat barang sabu”, dijawab terdakwa “dari si Upi pak”, lalu saksi Tri Edi bertanya lagi “dimana si Upi sekarang”, dijawab terdakwa “si Upi sudah pulang ke kampungnya pak di Sulawesi”, setelah itu saksi Tri Edi bertanya lagi “masih adakah sisa sabunya”, dijawab terdakwa “masih ada dirumah pak dibawah tangga”, kemudian saksi Tri Edi dan rekan saksi beserta terdakwa menuju keluar rumah untuk mengambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang sebelumnya disimpan terdakwa dibawah tangga rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sebuku dan pada hari Rabu tanggal 21 Juni sekira jam 10.30 wita diserahkan ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu tersebut dari saudara Upi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 10.00 wita dijalan Poros Pabrik PT. SIL SIP, Kecamatan Sebuku dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 wita terdakwa diberitahu oleh saudara Upi bahwa saudara Upi mau pulang kampung ke Sulawesi, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Upi **“masih adakah itu kau punya sabu”**, dijawab



saudara Upi "**masih adalah**" lalu terdakwa mengatakan "**sinilah aku ambil**", dijawab saudara Upi "**besoklah**". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 10.00 wita, terdakwa bertemu lagi dengan saudara Upi di jalan Poros Pabrik PT. SIL SIP, Kecamatan Sebuku, lalu saudara Upi memberikan terdakwa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa lalu mengambil 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil sabu tersebut dan menyimpannya didalam saku celana terdakwa dan sisanya yang 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil terdakwa simpan didalam kaleng permen pagoda kemudian terdakwa menyembunyikannya dibawah tangga rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa mengambil sedikit sabu dalam saku celana terdakwa lalu mengkonsumsinya dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam botol fanbo yang terhubung dengan bong lalu membakar pada bagian bawah kaca fanbo hingga keluar asap lalu terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan/pipet yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya hingga tidak beberapa lama datang saksi Tri Edi Susanto dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto $\pm 0,58$ (nol koma lima delapan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,068$ (nol koma nol enam delapan) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6255/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Drs. Maruli Simanjuntak, terhadap barang bukti nomor : 1471/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram didapat hasil adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut,



kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BERTY KASENDA;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.15 WITA Saksi dan Saksi TRI EDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi TRI EDI langsung mendatangi rumah sebagaimana yang telah diinformasikan dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi TRI EDI masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Saksi serta Saksi TRI EDI langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang dikonsumsinya tersebut diperoleh dari temannya yang bernama UPI secara cuma-cuma, dimana orang yang bernama UPI tersebut saat ini telah pulang kampung ke Sulawesi;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi TRI EDI langsung mengamankan barang bukti yang berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu di dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang disimpan di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;



- Bahwa selain itu Saksi dan Saksi TRI EDI juga mengamankan barang bukti yang berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan sebuah korek api gas milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi TRI EDI kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa mengakui jika dirinya masih mempunyai sabu-sabu yang disimpannya di bawah tangga rumah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat dirinya menyimpan sabu di bawah tangga rumah tersebut, sehingga akhirnya Saksi dan Saksi TRI EDI kembali menemukan barang bukti yang diduga berupa sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam sebuah bungkus permen pagoda;
 - Bahwa setelah Saksi dan Saksi TRI EDI menemukan barang yang diduga sabu di bawah tangga rumah Terdakwa tersebut, Saksi serta Saksi TRI EDI langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Sebuku;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi dan Saksi TRI EDI membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskoba Polres Nunukan;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang diduga berupa sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut kemudian dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya adalah sekitar 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dimana hasil dari tes urine tersebut menunjukkan jika pada urine Terdakwa Positif mengandung Amfetamin;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TRI EDI SUSANTO;



- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.15 WITA, Saksi dan Saksi BERTY mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi BERTY langsung mendatangi rumah sebagaimana yang telah diinformasikan dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi BERTY masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Saksi serta Saksi BERTY langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari temannya yang bernama UPI secara cuma-cuma, dimana orang yang bernama UPI tersebut saat ini telah pulang kampung ke Sulawesi;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi BERTY langsung mengamankan barang bukti yang berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu di dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang disimpan di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi dan Saksi BERTY juga mengamankan barang bukti yang berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan sebuah korek api gas milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi BERTY kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa mengakui jika dirinya masih mempunyai sabu-sabu yang disimpannya di bawah tangga rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat dirinya menyimpan sabu di bawah tangga rumah tersebut, sehingga akhirnya Saksi dan Saksi BERTY kembali menemukan barang bukti yang diduga berupa sabu sebanyak 6



(enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam sebuah bungkus permen pagoda;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi BERTY menemukan barang yang diduga sabu di bawah tangga rumah Terdakwa tersebut, Saksi serta Saksi BERTY langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Sebuku;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan Saksi BERTY membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskoba Polres Nunukan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang diduga berupa sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut kemudian dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya adalah sekitar 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dimana hasil dari tes urine tersebut menunjukkan jika pada urine Terdakwa Positif mengandung Amfetamin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ACHMAD JAELANI;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi yang sedang bertugas piket di Satreskoba Polres Nunukan didatangi oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Sebuku, yaitu Saksi BERTY KASENDA dan Saksi TRI EDI SUSANTO;
- Bahwa tujuan kedatangan 2 (dua) orang anggota Polsek Sebuku tersebut ke Satreskoba Polres Nunukan adalah untuk menyerahkan Terdakwa yang telah



ditangkap oleh anggota Polsek Sebuku karena Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) anggota Polsek Sebuku tersebut menyerahkan Terdakwa kepada Satreskoba Polres Nunukan beserta dengan barang bukti yang diamankan agar Terdakwa dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh 2 (dua) anggota Polsek Sebuku tersebut kepada Satreskoba Polres Nunukan adalah 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu dengan berat bruto ± 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kaleng permen pagoda, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, seperangkat alat hisap sabu berupa bong dan korek api gas;
- Bahwa setelah Saksi menerima penyerahan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang diamankan tersebut, Penyidik langsung membuat Berita Acara Serah Terima dan juga melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan pula terhadap Saksi BERTY KASENDA dan Saksi TRI EDI SUSANTO;
- Bahwa menurut keterangan Saksi BERTY KASENDA dan Saksi TRI EDI SUSANTO, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Sebuku, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dimana hasil dari tes urine tersebut menunjukkan jika pada urine Terdakwa Positif mengandung Ampetamin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh anggota Polsek Sebuku dari Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Satreskoba Polres Nunukan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak



di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama UPI, dimana pada saat Terdakwa berada di rumah UPI tersebut, UPI bercerita jika dirinya akan pulang kampung ke Sulawesi;
- Bahwa oleh karena UPI akan pulang kampung ke Sulawesi, maka Terdakwa menanyakan kepada UPI apakah dirinya masih mempunyai sabu, sehingga UPI menjawab jika dirinya masih mempunyai stock sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meminta sabu-sabu kepada UPI karena sebelumnya Terdakwa memang sering mendapatkan sabu-sabu dari UPI, sehingga akhirnya UPI menjanjikan akan memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada saat UPI akan berangkat ke Sulawesi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa yang sebelumnya telah membuat janji dengan UPI akhirnya bertemu dengan UPI di Jalan Poros Pabrik PT. SIL SIP, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan UPI, ternyata UPI ingin berpamitan kepada Terdakwa karena UPI akan berangkat ke Sulawesi, kemudian sebelum UPI berangkat ke Sulawesi, terlebih dahulu UPI memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu dari UPI, kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang baru saja diperolehnya dari UPI di dalam sebuah kotak rokok sampoerna dan kemudian meletakkannya di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyimpan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang baru saja diperolehnya dari UPI di dalam sebuah kaleng permen pagoda dan kemudian meletakkannya di bawah tangga rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak



rokok sampoerna dan kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian dari sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sebagian dari sabu-sabu yang telah disisihkan Terdakwa tersebut kembali disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah kotak rokok sampoerna, kemudian kotak rokok yang dimaksud diletakkan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu yang telah disisihkannya tersebut dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo yang terhubung dengan alat hisap (bong), selanjutnya bagian bawah kaca fanbo dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba Polisi datang ke rumah Terdakwa, sehingga Polisi yang saat itu melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa mengaku jika sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama UPI secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, Polisi langsung melakukan pengeledahan sehingga Polisi berhasil mengamankan barang bukti yang berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu di dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang disimpan di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, selain itu Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti yang berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan sebuah korek api gas milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Polisi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa mengaku kepada Polisi jika dirinya masih mempunyai sabu-sabu yang disimpannya di bawah tangga rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan kepada Polisi tempat dirinya menyimpan sabu-sabu tersebut, sehingga akhirnya Polisi kembali mengamankan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam sebuah bungkus permen pagoda yang tersimpan di bawah tangga rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi menemukan barang yang diduga sabu di bawah tangga rumah Terdakwa tersebut, Polisi langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Nunukan, kemudian pada keesokan harinya Polisi



membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskoba Polres Nunukan;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menghilangkan rasa lelah pada saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dimana hasil dari tes urine tersebut menunjukkan jika pada urine Terdakwa Positif mengandung Ampetamin;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu dengan berat bruto \pm 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng permen pagoda;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- Seperangkat alat hisap sabu berupa bong dan korek api gas;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 6255/NNF/2017.- tertanggal 17 Juli 2017 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1471/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI tertanggal 20 Juni 2017;
3. SURAT KETERANGAN NOMOR : 36/KET/BNK-NNK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.15 WITA, Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi langsung mendatangi rumah sebagaimana yang telah diinformasikan dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Polisi masuk ke dalam rumah tersebut, Polisi melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Polisi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari temannya yang bernama UPI secara cuma-cuma, dimana orang yang bernama UPI tersebut saat ini telah pulang kampung ke Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari UPI sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari UPI sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam sebuah kotak rokok sampoerna dan kemudian meletakkannya di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa;



- Bahwa setelah itu Terdakwa juga menyimpan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang baru saja diperolehnya dari UPI di dalam sebuah kaleng permen pagoda yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa di bawah tangga rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok sampoerna, kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian dari sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebagian dari sabu-sabu yang telah disisihkan Terdakwa tersebut kembali disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah kotak rokok sampoerna, dimana kotak rokok yang dimaksud kemudian diletakkan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu yang telah disisihkannya tersebut dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo yang terhubung dengan alat hisap (bong), selanjutnya bagian bawah kaca fanbo dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba Polisi datang ke rumah Terdakwa, sehingga Polisi yang saat itu melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut kemudian dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya adalah sekitar 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dimana berdasarkan SURAT KETERANGAN NOMOR : 36/KET/BNK-NNK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, hasil dari tes urine tersebut menunjukkan jika pada urine Terdakwa Positif mengandung Ampetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menghilangkan rasa lelah pada saat Terdakwa bekerja;



□ Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 6255/NNF/2017.- tertanggal 17 Juli 2017, barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa kedatangan sedang mengkonsumsi sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya secara cuma-cuma dari UPI, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyi selengkapannya adalah sebagai berikut :



“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap orang**“ ini telah terpenuhi;

b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara **tanpa hak** atau **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dimana penggunaan tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.15 WITA, Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Blok PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Sebakis, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi langsung mendatangi rumah sebagaimana yang telah diinformasikan dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Polisi masuk ke dalam rumah tersebut, Polisi melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Polisi langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari temannya yang bernama UPI secara cuma-cuma, dimana orang yang bernama UPI tersebut saat ini telah pulang kampung ke Sulawesi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari UPI sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WITA;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari UPI sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam sebuah kotak rokok sampoerna dan kemudian meletakkannya di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa juga menyimpan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang baru saja diperolehnya dari UPI di dalam sebuah kaleng permen pagoda yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa di bawah tangga rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok sampoerna, kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian dari sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagian dari sabu-sabu yang telah disisihkan Terdakwa tersebut kembali disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah kotak rokok sampoerna, dimana kotak rokok yang dimaksud



kemudian diletakkan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu yang telah disisihkannya tersebut dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo yang terhubung dengan alat hisap (bong), selanjutnya bagian bawah kaca fanbo dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba Polisi datang ke rumah Terdakwa, sehingga Polisi yang saat itu melihat Terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut kemudian dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya adalah sekitar 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dimana berdasarkan SURAT KETERANGAN NOMOR : 36/KET/BNK-NNK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, hasil dari tes urine tersebut menunjukkan jika pada urine Terdakwa Positif mengandung Amfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah untuk menghilangkan rasa lelah pada saat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 6255/NNF/2017.- tertanggal 17 Juli 2017, barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui jika dalam tubuh Terdakwa telah terdapat kandungan Narkotika yang berupa Amfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I, dimana kandungan Narkotika golongan I yang berupa Amfetamin tersebut masuk dalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa telah mengonsumsi



sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo yang terhubung dengan alat hisap (bong), selanjutnya bagian bawah kaca fanbo dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan, oleh karenanya kegiatan mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai kegiatan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dimana penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah serta bukan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dijukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, namun dalam perkara ini tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kaleng permen pagoda, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna,



seperangkat alat hisap sabu berupa bong dan korek api gas, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan barang bukti yang dimaksud dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, perlu ditetapkan agar barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BASO ZAMAR Alias BASO Bin ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah kaleng permen pagoda.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa bong dan korek api gas.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 26 FEBRUARI 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami JAN



OKTAVIANUS, SH., MH., selaku Hakim Ketua, TONY YOGA SAKSANA, SH., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRICK BRIANI I.M., SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HUSNI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (TONY YOGA SAKSANA, SH) (JAN OKTAVIANUS, SH., MH)

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI I.M., SH)